

OMBUDSMAN PASTIKAN SPMB DI PULAU PONGOK BERJALAN BAIK, SOROTI AKSESIBILITAS DAN PIP

Senin, 29 Juni 2026 - kepbabel

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di wilayah Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Hasilnya, pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok dipastikan berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan ini berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2026, menunjukkan komitmen Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel, Kgs Chris Fither, menyatakan bahwa kelancaran SPMB ini didukung oleh daya tampung sekolah yang lebih besar dibandingkan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Kondisi ini memungkinkan semua calon murid dapat tertampung tanpa kendala berarti. Tidak ada temuan signifikan mengenai pelanggaran atau masalah dalam proses penerimaan murid baru tersebut.

Meskipun demikian, Ombudsman juga menyoroti beberapa tantangan penting yang masih dihadapi masyarakat Kepulauan Pongok. Isu aksesibilitas pendidikan dan belum optimalnya pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi perhatian serius. Temuan ini menggarisbawahi perlunya perbaikan berkelanjutan untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata.

Kelancaran Pelaksanaan SPMB di Sekolah Pulau Pongok

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menuntaskan rangkaian kegiatan pengawasan dan sosialisasi di Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan transparansi dan keadilan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pengawasan ini mencakup SMP Negeri 1 Kepulauan Pongok dan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok, yang merupakan satu-satunya sekolah pada jenjang masing-masing di wilayah tersebut.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel, Kgs Chris Fither, mengonfirmasi bahwa proses SPMB berjalan sangat baik. Menurutnya, kapasitas daya tampung sekolah yang memadai menjadi faktor kunci keberhasilan ini, karena mampu mengakomodasi seluruh lulusan jenjang pendidikan sebelumnya. Hal ini meminimalkan potensi masalah terkait kuota atau persaingan ketat dalam penerimaan murid.

Selama periode pengawasan yang berlangsung selama tiga hari, tim Ombudsman tidak menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan SPMB. Prosedur penerimaan dilaporkan berjalan tertib dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan upaya positif dari pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang akuntabel.

Tantangan Aksesibilitas Pendidikan di Kepulauan Pongok

Di balik kelancaran SPMB, Ombudsman menyoroti tantangan unik yang dihadapi siswa di Kepulauan Pongok terkait aksesibilitas pendidikan. Kedua sekolah yang diawasi merupakan satu-satunya pilihan bagi siswa dari Desa Pongok dan Desa Celagen. Kondisi geografis yang memisahkan kedua desa ini menjadi hambatan signifikan dalam menjangkau fasilitas pendidikan.

Siswa dari Desa Celagen, khususnya, harus menempuh perjalanan yang cukup sulit setiap harinya. Mereka diwajibkan

menyeberang lautan menggunakan perahu untuk mencapai Desa Pongok, dan kemudian melanjutkan perjalanan darat yang cukup jauh dari dermaga menuju sekolah. Perjalanan panjang dan berisiko ini tentu memengaruhi semangat dan konsentrasi belajar siswa.

Kgs Chris Fither menekankan bahwa kondisi ini merupakan tantangan besar dalam mewujudkan akses pendidikan yang mudah dan merata bagi masyarakat kepulauan. Persoalan aksesibilitas tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga memengaruhi pelayanan kesehatan. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menyediakan solusi transportasi yang aman dan terjangkau.

Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang Belum Maksimal

Selain isu aksesibilitas, Ombudsman Babel juga menemukan adanya permasalahan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) selama kegiatannya di Kepulauan Pongok. Ditemukan bahwa masih terdapat siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP, namun belum mengetahui status kepesertaannya. Akibatnya, bantuan pendidikan yang seharusnya meringankan beban orang tua belum dimanfaatkan secara optimal.

Temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem penyampaian informasi kepada para penerima manfaat program. Data yang baik mengenai siapa saja penerima PIP harus diikuti dengan sosialisasi yang efektif dan transparan. Tanpa informasi yang memadai, tujuan mulia dari program bantuan pendidikan ini sulit tercapai sepenuhnya.

Kgs Chris Fither menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap siswa yang berhak menerima PIP benar-benar memahami hak-hak mereka dan mekanisme pencairan bantuannya. Ombudsman berharap agar pihak terkait dapat meningkatkan upaya diseminasi informasi dan pendampingan. Hal ini krusial untuk memastikan bantuan pendidikan dapat menjangkau dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa yang membutuhkan di Kepulauan Pongok.

Sumber: AntaraNews